

KENDALA GURU PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN DALAM MENYUSUN INSTRUMEN PENILAIAN

(Studi Kasus di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar)

Devia Primadani¹

Program Studi PPKn FKIP UNS Surakarta

Deviaprimadani1@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Kendala guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dalam menyusun instrumen penilaian, dan (2) Upaya guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam mengatasi kendala penyusunan instrumen penilaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari informan, tempat, peristiwa dan dokumen. Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumen yang relevan dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan (1) Kendala guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dalam menyusun instrumen penilaian yaitu masih terbatasnya kemampuan guru dalam pembuatan perencanaan penilaian. Hal ini diketahui dari prosedur penilaian yang dilakukan guru meliputi perencanaan, pelaksanaan, analisis, dan pelaporan nilai, serta hasil wawancara. (2) Upaya guru dalam mengatasi kendala penyusunan lampiran RPP yaitu dengan bertanya kepada guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dari sekolah lain yang lebih kompeten, kemudian disesuaikan dengan kompetensi peserta didik yang diajar.

Kata kunci : RPP, instrumen penilaian

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan perlu adanya perhatian terhadap kualifikasi guru yang didasarkan atas kesiapan agar dapat berperan dalam menjalankan tugas secara optimal dan profesional. Salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar sebagai bagian dari peningkatan kualitas pendidikan dapat dilakukan melalui sistem penilaian. Dalam penilaian proses dan hasil belajar peserta didik di sekolah, aspek-aspek yang sangat berperan penting adalah berkenaan dengan pemilihan alat penilaian, penyusunan soal, dan tahapan evaluasi

¹ Mahasiswa PPKn FKIP UNS angkatan 2015

pembelajaran. Penilaian merupakan komponen yang penting dalam suatu sistem pendidikan. Penilaian hasil belajar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, bahkan merupakan hal yang vital dalam sistem pendidikan dan pengajaran di lembaga pendidikan formal. Dengan adanya hasil penilaian akan dapat diketahui kemajuan dan perkembangan pendidikan dari waktu ke waktu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar pada Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan ditemukan fakta bahwa guru tidak melampirkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran pada RPP yang menjadi acuan pembelajaran. Maka dapat disimpulkan bahwa sangat dibutuhkan kemampuan penyusunan RPP sesuai prosedur yang ditetapkan, khususnya pada bagian penilaian yang akan menjadi acuan pembelajaran. Hal ini menjadi penting dan menarik untuk dikaji lebih dalam karena penilaian merupakan unsur penting dalam proses pembelajaran, keberhasilan seorang guru dalam mendidik siswanya tidak hanya dibuktikan dengan skor tinggi dari kemampuan kognitifnya tetapi juga dari realisasi sikap yang diwujudkan dari kesadaran diri siswa itu sendiri. Kemampuan guru dalam melakukan penilaian akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap mutu lulusan di setiap sekolah. Maka penilaian yang dilakukan oleh seorang guru harus berdasarkan pada standar yang telah ditentukan oleh pemerintah, tulisan ini mencoba untuk mengkaji apakah guru sudah melakukan penilaian berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : (1) Mengetahui kendala guru PPKn SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam menyusun instrumen penilaian, dan (2) Mengetahui upaya guru PPKn SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam mengatasi kendala penyusunan instrumen penilaian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran proses penilaian dan penentuan skor yang dilakukan oleh guru dalam ruang lingkup pembelajaran

PPKn di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar. Dimana penelitian ini dilakukan pada magang semester 4, tahun 2017.

Variabel penelitian terdiri dari 2 bagian. Pertama, yaitu kendala guru dalam menyusun instrumen penilaian yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara kepada guru mata pelajaran PPKn, Waka bidang Kurikulum, siswa kelas VII, VIII dan IX selama observasi berlangsung. Variabel kedua adalah instrumen penilaian yang diperoleh dari studi dokumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), serta daftar nilai ulangan harian siswa.

Model analisis data yang dipakai adalah model Analisis Interaktif. Dimana data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahapan yaitu mereduksi data, menyajikan data dan kemudian menarik kesimpulan. Selain itu dilakukan pada suatu proses siklus antara masing-masing tahap tersebut sehingga komponen-komponen tersebut merupakan suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan yang kemudian akan menghasilkan data yang tersusun secara sistematis.

1. Pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumen mengenai penguasaan kompetensi guru mata pelajaran PPKn dalam melakukan penilaian terhadap peserta didik.

2. Reduksi data

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mengambil data yang terfokus dalam objek penelitian yaitu mengenai kendala guru mata pelajaran PPKn dalam penyusunan RPP berupa instrumen penilaian dan pedoman penskoran yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian pembelajaran.

3. Sajian data

Peneliti menyajikan data ke dalam bentuk narasi/kalimat mengenai kendala guru mata pelajaran PPKn dalam penyusunan RPP berupa instrumen penilaian dan pedoman penskoran yang menjadi acuan dalam melakukan penilaian pembelajaran.

4. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Peneliti menarik kesimpulan tentang kendala guru dalam penyusunannya instrumen penilaian, serta upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kendala tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah penilaian merupakan alih bahasa dari *assessment*, bukan dari istilah *evaluation*. Depdikbud mengemukakan penilaian adalah suatu kegiatan untuk memberikan berbagai informasi secara berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil yang telah dicapai siswa. Kata "menyeluruh" disini mengandung arti bahwa penilaian tidak hanya ditujukan pada penguasaan salah satu bidang tertentu saja, tetapi juga mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Kegiatan evaluasi hasil belajar memerlukan data yang diperoleh dari kegiatan pengukuran. Kegiatan pengukuran memerlukan instrument yang diharapkan menghasilkan data yang shahih dan andal. Kegiatan pengukuran dalam proses pembelajaran dapat dilakukan dalam bentuk tugas-tugas rumah, kuis, ulangan tengah semester, dan akhir semester.²

Pengukuran pada dasarnya merupakan kegiatan penentuan angka bagi suatu objek secara sistematis. Penentuan angka ini merupakan usaha untuk menggambarkan karakteristik suatu objek. Selain itu, pengukuran juga merupakan kuantifikasi suatu objek atau gejala. Semua gejala atau objek dinyatakan dalam bentuk angka atau skor, dan objek yang diukur bisa berupa fisik maupun non fisik.³

Penilaian merupakan proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu.⁴

² Djemari Mardapi, *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2012), hlm. 9.

³ *Ibid*, hlm 7.

⁴ Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), cet.Ke- 4, hlm. 4.

Sementara menurut Cross, evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan mengukur derajat, di mana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya, evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan mengambil keputusan.⁵

Berdasarkan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian, khususnya bab VI pasal 13 yang menyatakan bahwa prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan :

- a. Menetapkan KKM
- b. Menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran
- c. Menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya
- d. Melakukan analisis kualitas instrumen
- e. Melakukan penilaian
- f. Mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian
- g. Melaporkan hasil penilaian
- h. Memanfaatkan laporan hasil penilaian.⁶

Kendala Guru PPKn SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam Menyusun Instrumen Penilaian

Berdasarkan pengamatan pada magang semester 4 menunjukkan bahwa yang menjadi kendala guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar tidak melampirkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran pada Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang menjadi acuan pembelajaran adalah karena fokus guru terbagi menjadi dua yaitu sebagai guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan sejarah. Hal ini

⁵ Sofan Amri, *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum 2013*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakarya, 2013), hlm. 207

⁶ BSNP. (2009, September). *Permendikbud RI No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian*. Dipetik Oktober 2017, dari BSNP: Bsnp-indonesia.org

tentu menyalahi ketentuan yang ditetapkan. Di dalam Permen No. 62 Tahun 2013 tentang sertifikasi guru menyatakan bahwa guru wajib mengampu bidang tugasnya sesuai dengan sertifikat yang dimiliki.⁷ Faktanya sertifikat yang dimiliki guru tersebut adalah sertifikat untuk mata pelajaran sejarah, karena di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar kekurangan guru mata pelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan sehingga guru mata pelajaran lain terpaksa harus mengumpunya. Dari latar belakang yang demikian mengakibatkan persiapan seorang guru dalam pembelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan kurang optimal, terbukti dengan belum dilampirkannya instrumen penilaian dan pedoman penskoran untuk mata pelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan. Hal ini juga menyalahi ketentuan Permendikbud RI No. 23 tentang standar penilaian, bab VI tentang prosedur penilaian, khususnya pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan, salah satunya dengan menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran.⁸ Di lain sisi realita ini juga bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru, khususnya kompetensi pedagogik yang menyatakan bahwa guru menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.⁹ Dimana dalam penilaian tentu harus memiliki pedoman yang akan digunakan sebagai acuan penilaian pembelajaran.

⁷ Ristekdikti, *Permen No. 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru*, (2016, November), Dipetik Oktober 2017, dari Ristekdikti: Kelembagaan.ristekdikti.go.id

⁸ BSNP, *Permendikbud RI No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian*, (2009, September), Dipetik Oktober 2017, dari BSNP: Bsnp-indonesia.org

⁹ Kemdikbud, *Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, (2012, November), Dipetik Oktober 2017, dari kemdikbud: vervalsp.data.kemdikbud.go.id

Upaya Guru PPKn SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar dalam Mengatasi Kendala Penyusunan Instrumen Penilaian

Upaya guru dalam mengatasi kendala ini yaitu dengan bertanya kepada guru Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan dari sekolah lain yang lebih kompeten, kemudian disesuaikan dengan kompetensi peserta didik yang diajar. Meski demikian dalam keberlangsungannya guru juga benar-benar berusaha agar tujuan kedua mata pelajaran tersebut, yaitu pendidikan Pancasila & kewarganegaraan dan sejarah dapat tercapai dengan maksimal.

Undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 11 ayat (1) mengamanatkan kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang berkualitas bagi setiap warga negara.¹⁰ Upaya peningkatan kualitas pendidikan memerlukan upaya peningkatan kualitas pembelajaran karena muara dari berbagai program pendidikan adalah pada terlaksananya program pembelajaran yang berkualitas, salah satunya tentang penilaian. Sehingga upaya untuk mengatasi kendala dalam perumusan lampiran Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran yaitu dengan kesadaran guru serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin di awal tahun pembelajaran untuk membuat RPP beserta lampirannya, khususnya instrumen penilaian dan pedoman penskoran berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan penilaian pembelajaran.

KESIMPULAN

Penilaian merupakan proses atau kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar siswa dalam rangka membuat keputusan-keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar terdapat ketidaksesuaian antara lampiran RPP mata pelajaran pendidikan Pancasila & kewarganegaraan berupa instrumen penilaian dan pedoman penskoran yang digunakan sebagai acuan pembelajaran dengan Permendikbud RI No. 23 tahun

¹⁰ Hamzah; Satrio Koni, *Assessment Pembelajaran*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

2016 tentang standar penilaian, bab VI tentang prosedur penilaian, khususnya pasal 13 ayat (2) yang menyatakan bahwa prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan, salah satunya dengan menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskoran. Hal ini berkaitan dengan kompetensi pedagogik guru dan lampiran RPP yang dijadikan sebagai acuan pembelajaran. Dimana guru Pendidikan pancasila & Kewarganegaraan tidak melampirkan instrumen penilaian dan pedoman penskoran pada RPP yang menjadi acuan pembelajaran. Penyebab utamanya adalah karena guru tersebut mengampu 2 mata pelajaran di sekolahnya, yaitu mata pelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan dan sejarah, terlebih sertifikat yang dimiliki guru tersebut adalah sertifikat untuk mata pelajaran sejarah, sehingga persiapan guru dalam pembelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan kurang optimal.

SARAN

Upaya untuk mengatasi kendala dalam perumusan lampiran Perencanaan Pelaksanaan Pembelajaran mata pelajaran pendidikan pancasila & kewarganegaraan di SMK Muhammadiyah 2 Karanganyar yaitu melalui kesadaran guru serta memanfaatkan waktu sebaik mungkin diawal tahun pembelajaran untuk membuat RPP beserta lampirannya, khususnya instrumen penilaian dan pedoman penskoran berdasarkan ketentuan dalam Permendikbud No. 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian yang nantinya dapat digunakan sebagai acuan penilaian pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- BSNP. (2009, September). *Permendikbud RI No 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian*. Dipetik Oktober 2017, dari BSNP: Bsnp-indonesia.org
- Djemari Mardapi. 2012. *Pengukuran, Penilaian, dan Evaluasi Pendidikan*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Hamzah; Satrio Koni. (2012). *Assessment Pembelajaran*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kemdikbud. (2012, November). *Permendiknas No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Dipetik Oktober 2017, dari kemdikbud: vervalsp.data.kemdikbud.go.id
- Ristekdikti. (2016, November). *Permen No. 62 Tahun 2013 Tentang Sertifikasi Guru*. Dipetik Oktober 2017, dari Ristekdikti: Kelembagaan.ristekdikti.go.id

- Sofan Amri. 2013. *Pengembangan dan Model Pembelajaran dalam Kurikulum*. Jakarta: PT Prestasi Pustakarya.
- Zainal Arifin. 2012. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.